

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)*



**OLEH**

**RISKHA PUTRI BUDIARTY HUTABARAT**

**NPM : 181010445**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riskha Putri Budiarty Hutabarat  
NPM : 181010445  
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 24 Mei 1999  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pku

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Maret 2022

Yang menyatakan



Riskha Putri Budiarty Hutabarat



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA:

Riskha Putri Budiaty Hutabarat

181010445

Dengan Judul :

*Telaah Logo & Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS.671471



BINA-PT

No. Reg : 1069/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1790653093/29 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010445  
 Nama Mahasiswa : RISKHA PUTRI BUDIARTY HUTABARA I  
 Dosen Pembimbing : JULY WIARTI S.H., M.H  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Undang Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of Guidance on Narcotics Crime Recidivists Development in Class II A Women's Correctional Institution Pekanbaru  
 Lembar Ke : 1 (Satu)

NO	Hari/ Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	30/01/2022	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Penulisan	- Tulisannya di italic pada Bahasa Inggris - Perbaiki Kata-kata yang Typo	4
2	05/02/2022	- Perbaiki Kata Pengantar	- Kesalahan Pada Penulisan Nama Dosen Pembimbing	4
3	07/02/2022	- Perbaiki Tinjauan Pustaka - Perbaiki Spasi Dalam Pengutipan	- Perbaiki teori yang digunakan - Perbaiki Spasi pada Pengutipan menjadi 1 spasi	4
4	10/02/2022	- Perbaiki Bab II Tinjauan Umum - Perbaiki Pertanyaan Wawancara Dan Kuesioner	- Perbaiki Tinjauan Umum berdasarkan saran yang diberi oleh Dosen Pembimbing - Perbaiki Pernyataan yang sesuai dibutuhkan dalam penelitian	4
5	28/02/2022	- Buat Daftar Isi dan Lampiran - Perbaiki Daftar Pustaka	- Buat Daftar isi dan lampiran untuk melengkapi susunan format Skripsi - Kesalahan dalam Penomoran halaman	4
6	18/03/2022	- ACC Ditandatangani dan Didaftarkan Ujian	ACC Skripsi dan daftarkan Ujian	4

Pekanbaru, 21 Maret 2022  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. Rosyidah Hamzah, S.H., M.H)



Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau




UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 634, 721 27  
Website : [kuvira.iau.id](http://kuvira.iau.id) - e-mail : [kuvira@iau.id](mailto:kuvira@iau.id)

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 523 /Kpts/FH/2021  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permentristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SIS BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN
1. Menunjuk  
Nama : July Wiarti, S.H., M.H  
NIDN : 1018079201  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I /III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
Nama : Riskha Putri Budiarty Hutabarat  
NPM : 18 10 10 445  
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : Pelaksanaan Pembinaan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 17 September 2021

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 083 /KPTS/FH-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Riskha Putri Budiarty Hutabarat  
N.P.M. : 181010445  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasayakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
July Wiarti, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Yuheldi, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S, S.H.,M.H : Anggota merangkap penguji metodologi  
Elsi Elvina, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 Maret 2022  
Dekan,

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 083/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Maret 2022**, pada hari ini **Senin, 28 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Riskha Putri Budiarty Hutabarat  
N P M : 181010445  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 28 Maret 2022  
Waktu Ujian : 15.00-16.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1. July Wiarti, S.H., M.H             | 1. Hadir |
| 2. Yuheldi, S.H., M.H                 | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S, S.H.,M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



Pekanbaru, 28 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang menegakkan hukum dalam kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan tujuan dapat merubah mereka saat kembali ke lingkungan masyarakat. Tidak hanya laki-laki yang menggunakan narkoba, wanita pun menggunakan narkoba. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ini seharusnya bisa mengurangi kembalinya atau terulangnya kembali melakukan kejahatan yang membuat mereka menjadi warga binaan yang biasa disebut sebagai residivis.

Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan yaitu, mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap residivis tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, serta apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris/sosiologis dengan mengumpulkan data melalui wawancara di lapangan dan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu menggunakan fakta-fakta mengenai pembinaan terhadap narapidana residivis narkoba serta hambatan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru terhadap narapidana residivis narkoba dengan narapidana yang tidak residivis tidak ada yang membedakan, bentuk pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi untuk narapidana narkoba mendapatkan program rehabilitasi. Dalam melaksanakan pembinaan, memiliki hambatan seperti kurangnya petugas, susahny mengontrol warga binaan baru yang kurang sigap, adanya wabah covid yang menghambat berjalannya pembinaan.

Kata kunci : Pembinaan, Residivis, Tindak Pidana Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan.

## ABSTRACT

*Penitentiary is one of the institutions that enforce the law in the activities of coaching prisoners with the aim of being able to change them when they return to the community. Not only men who use drugs, women also use drugs. The guidance carried out in this Correctional Institution should be able to reduce the recurrence or reoccurrence of crimes that make them become inmates who are commonly referred to as recidivists.*

*The formulation of the problem that the author puts forward is about how the form of implementation of coaching for narcotics crime recidivists in the Class II A Women's Correctional Institution Pekanbaru, as well as what are the obstacles in the implementation of coaching against narcotics crime recidivists in the Class II A Women's Correctional Institution Pekanbaru.*

*In this study, the author uses empirical/sociological research by collecting data through field interviews and distributing questionnaires directly to respondents at the Class II A Women's Penitentiary in Pekanbaru. This research is descriptive in nature, that is, it uses facts regarding the development of narcotics recidivist prisoners as well as obstacles in fostering at the Class II A Women's Correctional Institution Pekanbaru.*

*The results of the research conducted by the author, that there is no difference between the coaching at the Class II A Women's Penitentiary in Pekanbaru for narcotics recidivist prisoners and non-recidivist inmates, there is no difference, the form of coaching carried out is personality and independence development, but narcotics inmates get a rehabilitation program. In carrying out the coaching, there are obstacles such as the lack of officers, the difficulty of controlling the new inmates who are less alert, the existence of the covid outbreak that hinders the progress of the coaching.*

*Keywords: Guidance, Recidivists, Narcotics Crime, Correctional Institutions.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PEKANBARU”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penelitian ini dapat terlaksana berkat kerja sama yang baik dengan semua responden penelitian. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan yang bersifat membangun

Dalam penyusunan penelitian ini tidak sedikit penulis mendapatkan bantuan pikiran, bimbingan, dorongan dan motivasi yang penulis terima, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari Bapak dan Ibu Dosen serta berbagai pihak, seperti keluarga penulis, sahabat penulis, dan rekan-rekan mahasiswa. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis menyampaikan rasa terima kasih. Semoga Allah SWT membalasnya,. Ucapan terimakasih ini ditujukan terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH.,MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau

2. Bapak Dr. M. Musa, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr.Zulkarnaini S,SH.,MH. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
4. Ibuk July Wiarti, SH.,MH. Selaku pembimbing yang telah membantu,mengarahkan,memberikan petunjuk, memberikan saran dan memberikan sumbangan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen selaku Staff pengajar beserta karyawan/ti tata usaha pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membimbing, mengajarkan dan membantu selama penulis berkuliah.
6. Ibuk Desi Andriyani A.Md.IP.,SH.,MH selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru yang telah membantu penulis memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibuk Ratih Wulandari, A.Md selaku Kasubsi Bimkesmawat dan beserta petugas Lapas yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi, menyebarkan kuesioner dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak dan Mamak yang tidak pernah berhenti berdoa,menjaga, membesarkan, mengarahkan, dan selalu menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat penulis Angeline Annabella, Dendy Randito , Dio Triyuda, M.F Ramadhan yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam keadaan apapun.
10. Kepada teman terkasih Nade, Tasya, Naput, Deby, Sherin, Sholihin, Rapi, Ian yang memberi dukungan penuh kepada penulis.
11. Kepada Dian, Ica, Gita, Elsa, Yucit, Levit, Fenny yang menemani hari-hari penulis selama kuliah.
12. Kepada Eka, Dhea, Deva yang menjadi partner dalam bertukar pikiran untuk menyelesaikan perskripsian.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan memberikan kontribusi pemikiran guna perbaikan bagi instansi terkait.

Pekanbaru, 6 Maret 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 6

D. Tinjauan Pustaka

1. Residivis..... 7

2. Tindak pidana narkoba ..... 9

3. Lembaga pemasyarakatan .....12

E. Konsep Operasional ..... 16

F. Metode Penelitian

1. Jenis & sifat penelitian ..... 18

2. Lokasi penelitian ..... 18

3. Populasi dan responden ..... 19

4. Jenis data & sumber data ..... 20

5. Alat pengumpulan data ..... 21

6. Analisis data ..... 21

7. Metode penarikan kesimpulan .....	22
--------------------------------------	----

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidana .....	23
2. Tujuan Pidana .....	24
3. Teori Pidana .....	26
4. Kesenjangan dan Hukum .....	28

### B. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

1. Pengertian narkotika .....	31
2. Penggolongan narkotika .....	33
3. Tindak pidana narkotika .....	37
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika .....	39

### C. TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

#### PEREMPUAN KELAS II A PEKANBARU

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	42
2. Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	42
3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru .....	43
4. Jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru .....	44
5. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru .....	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Residivis Tindak Pidana Narkotika di  
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru..... 46

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Residivis Tindak Pidana Narkotika di  
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru..... 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 74

B. Saran ..... 76

DAFTAR PUSTAKA ..... 78

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN ..... 84

PERTANYAAN WAWANCARA ..... 85

KUESIONER ..... 86

JAWABAN KUSIONER ..... 89

DOKUMENTASI ..... 91

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Istilah untuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar dikenal dengan perbuatan pidana. Selain itu juga dikenal istilah asing seperti *strafbaar feit*. Jika syarat-syarat pemidanaan suatu tindak pidana terpenuhi, maka dijatuhkan salah satu pidananya, yaitu pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. (Chazawi, 2019, hal. 69)

Salah satu tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana narkoba. Dalam website BNN tahun 2020 tercatat 833 sebagai kasus dan 1307 sebagai tersangka di Indonesia menyalahgunakan narkoba (BNN) di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, memberikan kewenangan bagi badan narkoba nasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan zat bahaya.

Narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (tentang narkoba) ialah : (Undang-undang No 35 Tahun 2009)

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

Dalam penyalahgunaan narkoba, hal ini biasanya dilakukan oleh laki-laki, namun pada kenyataan tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan mulai menggunakan narkoba. Setiap orang berpeluang terjerumus ke dalam lembah narkoba, tanpa memandang usia dan asal, dan tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak sedikitnya wanita yang terlibat dalam kasus residivis tindak pidana narkoba, yang menyulitkan pemakai untuk berhenti menggunakan produk terlarang ini, karena konsumsi dosis yang berlebihan yang tidak sesuai dengan dosis bersifat adiktif dan bertergantung.

Teori kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh G.P.Hoefnagels, dapat melakukan penanggulangan dengan menempuh :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*) ([info-hukum.com](http://info-hukum.com))

Jika kejahatan sudah terlanjur terjadi maka gunakan hukum pidana untuk menanggulangnya. Untuk tindak pidana narkoba tentu menggunakan UU tindak pidana narkoba. Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya pencegahan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana.

Orang yang telah menjadi penyalahguna atau kecanduan narkoba dapat mengikuti rehabilitasi dan / atau juga di pidana sesuai ketentuan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009. Sanksi atau hukuman yang diberi dapat berupa pidana penjara, denda, rehabilitasi, dll. Sanksi yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 meliputi ketentuan minimal dan maksimum. (Dewi, 2019, hal. 56)

Karena tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa, maka perlu dilakukan pemusnahan secara luar biasa, dengan meingkatkan ancaman sanksi pidana. Teori Absolut / Retributif beranggapan bahwa pemidanaan terhadap pelaku hanyalah pembalasan atas kerugian yang ditimbulkan, dan karena pelaku telah merugikan orang lain, maka pada umumnya dibenarkan untuk menjatuhkan pidana yang merugikan pelaku. (Prasetyo, 2018)

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika, dikenakan sanksi pidana penjara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Pada umumnya dipidana dengan pidana penjara atau denda, dengan memungkinkan mereka mereka untuk kembali ke masyarakat menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah Lembaga yang berprinsip pada pembinaan dan pengayoman merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. (Agung Pambudi, 2016, hal. 2) Di Lapas Perempuan Pekanbaru berikut jumlah narapidana :

Tabel I.1

Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A  
Pekanbaru

TAHANAN	NARAPIDANA	KETERANGAN
15 ORANG	396 ORANG	Residivis 37 orang
		Narkotika 325 orang
		Korupsi 12 orang
		Traficking 01 orang
		Perjudian 05 orang
		Lainnya 41 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

Angka Residivis di Indonesia terbilang cukup tinggi, sebagai contoh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, dari 396 orang narapidana dan tahanan 15 orang, yang merupakan residivis tercatat terdapat 37 orang, 30 orangnya merupakan residivis tindak pidana narkotika. Residivis istilah yang digunakan untuk pengulangan perilaku pelanggaran tindak pidana atau melakukan kembali tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman lagi. Residivis merupakan alasan pemberatan pidana seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana. (Agung Pambudi, 2016, hal. 3)

Melihat tingginya angka residivis wanita khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Menarik kesimpulan sementara adalah hukuman yang ada khususnya pidana penjara tidak mampu

mewujudkan cita-cita atau tujuan hukum tersebut. Khususnya lagi adalah dalam bentuk pembinaan di lapas, sebab hukuman penjara tentu difokuskan kepada pembinaan untuk merubah pelaku kejahatan.

Berdasarkan peraturan pemerintah no. 31 thn 1999, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. (peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999)

Ketrelibatan wanita dalam tindak pidana narkotika dinilai kurang pantas oleh masyarakat terutama dengan tindak pidana narkotika yang berulang. Maka dari itu perlu melihat bagaimana pembinaan di lapas pada saat ini, dan bagaimana pembinaan terhadap residivis serta apa hambatan yang ada terkait pembinaan tersebut dengan mengangkat judul penelitian **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru”**

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru?
2. Apakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian  
Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembinaan residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Pekanbaru

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang pembinaan residivis tindak pidana narkotika bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

### b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memecahkan persoalan pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan kembali tindak pidana narkotika, khususnya terkait pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

## D. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan teori yang penulis gunakan dan menyampaikan perbedaan penelitian penulis dengan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan obyek penelitian yang sama dengan penulis.

### 1. Residivis

Penggulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa tindakan, yang masing-masing merupakan kejahatan yang terpisah, satu atau lebih di antaranya telah divonis oleh pengadilan. Pengulangan adalah dasar dari hukuman yang diperberat. Alasan pemidanaan residivis sebagai dasar berat ringannya hukuman ini adalah seseorang yang telah dipidana dan mengulangi kejahatannya, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat jelek.

Mahrus Ali mengemukakan tentang residivis yaitu perilaku seseorang yang merupakan tindakan kriminal setelah dengan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum permanen karena perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnya. (Ishaq, Hukum Pidana, 2019, hal. 139)

Dalam hubungan dasar pemberatan pidana residivis ini ada tiga faktor, yaitu :

- 1) Faktor melakukan tindak pidana lebih dari satu kali
- 2) Faktor yang dikenakan pada pelaku oleh negara untuk pelanggaran pertama
- 3) Pidana itu dikenakan pada yang bersangkutan

Secara teoritis, residivis (pengulangan) memiliki tiga bentuk :

- 1) *General recidive* (pengulangan umum), terjadi apabila seseorang telah melakukan kejahatan telah dipidana oleh hakim, setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat. Kemudian kembali mengulangi tindak pidana jenis apa pun yang tidak perlu sejenis. Contohnya : seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana, setelah keluar dan bebas, dia melakukan tindak pidana narkoba.
- 2) *Special recidive* (pengulangan khusus), yaitu pengulangan kejahatan serupa atau sejenis dengan tindak pidana yang telah dilakukan untuk pertama kalinya yang menyebabkan dijatuhkannya pidana. Contoh : seseorang melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, kembali lagi melakukan tindak pidana pencurian.
- 3) *Tussen stelsel* (sistem antara), yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan olehnya, dan terhadapnya diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan, kemudian setelah menjalani pidana penjara, belum sampai lima tahun melakukan tindak pidana lain yang masih dalam klasifikasi tindak pidana sebagai tindak pidana pertamanya. Kejahatan dari jenis yang sama dikelompokkan menurut sifatnya, misalnya:
  - a) Perbuatan I : Pencurian
  - b) Perbuatan II : Penggelapan

c) Perbuatan III : Perampasan

Contohnya : seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dan dipidana, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia kembali melakukan tindak pidana pencurian. Keduanya sama-sama kejahatan terhadap harta kekayaan. (Purwoleksono, 2014, hal. 86)

Residivis dalam KUHP dianut dalam dua bentuk, yaitu (1) *tussen stelsel* dan (2) *speciale recidive*. *Tussen stelsel* diatur di dalam Bab XXXI Buku II pada pasal 486, 487, dan 488 yang menjadi dasar pengenaan pidana. *Special recidive* tidak diatur dalam Bab XXXI KUHP, tetapi diatur dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa setiap pelanggaran mengatur residivis secara terpisah, meskipun residivis khusus tidak berlaku terhadap tiap pelanggaran.

Menetapkan bahwa residivis atau penanggulangan harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Telah dijatuhi pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian, atau telah ditiadakan seluruhnya untuknya, ataupun tidak diringankan karena berakhirnya pidana tersebut.
- 2) Jangka waktu antara tindak pidana pertama dan kedua adalah dalam waktu lima tahun terhitung sejak berakhirnya pidana penjara.

Hukuman terbesar bagi pelanggar berulang adalah ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Hal-hal ini diatur oleh KUHP sebagai dasar untuk hukuman berat dan kejahatan berulang, tidak dapat ditangani dalam semua kejahatan. (Hakim, 2019, hal. 110)

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Didalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok-kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif, artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif berarti unsur yang berkaitan dengan situasi, yaitu dalam keadaan apa perbuatan pelaku harus dilakukan. (Rodliyha, 2019, hal. 85)

Salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penjahat dengan menggunakan zat atau obat terlarang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, penghilang rasa sakit, dan kecanduan, baik pengguna maupun lainnya. Tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang terdiri dari 17 bab dan 155 pasal. Undang-undang ini mengatur dua jenis kejahatan :

1. Tindak pidana narkotika
2. Tindak pidana prekursor narkotika

Asas hukum pemberantas tindak pidana narkoba diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang meliputi delapan asas sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) :

1. Keadilan;
2. Pengayoman;
3. Kemanusiaan;
4. Ketertiban;
5. Perlindungan;
6. Keamanan;
7. Nilai-nilai ilmiah; dan
8. Kepastian hukum.

Berdasarkan ruang lingkup narkoba dapat dibedakan menjadi tiga golongan dan berupa sanksinya, antara lain :

1. Narkoba Golongan I terdiri dari enam puluh lima jenis, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
2. Narkoba Golongan II terdiri atas delapan puluh enam jenis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
3. Narkoba Golongan III terdiri atas empat belas jenis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (Rodliyha, 2019, hal. 88)

Selain sanksi pidana, dikenal istilah “rehabilitasi” untuk kejahatan narkoba terhadap subjek yang sah dari kejahatan narkoba. Berkenaan dengan rehabilitasi, pasal 54 menyatakan :

“pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam UU narkoba ada tiga jenis subjek narkoba, yaitu penyalah guna, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Penetapan subjek atau pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang narkoba nantinya akan menentukan subjek mana yang akan atau tidak dapat direhabilitasi sesuai dengan peraturan tentang narkoba yang berlaku. (Michael, 2018, hal. 416)

Ada dua jenis rehabilitasi dalam UU narkotika, yaitu :

1. Rehabilitasi medis, yaitu proses kegiatan pengobatan yang komprehensif untuk pelepasan ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Rehabilitasi sosial, yaitu proses kegiatan pemulihan terpadu baik fisik, psikis maupun sosial, sehingga mantan pecandu narkoba dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hawari, 2006, hal. 134)

### 3. Lembaga Pemasyarakatan

Konsep “pemasyarakatan” yang melandasi upaya pembinaan narapidana di Indonesia dicetuskan oleh Dr. Sahardjo yang dikaitkan dengan fungsi hukum, yakni “pengayoman”. Bila dikaitkan dengan dengan fungsi hukum pidana, fungsi pengayoman itu mengandung prinsip penjatuhan pidana hendaknya memperhatikan tujuan yang bersifat mendidik kepada narapidana dan tidak hanya sebatas bertaubat sementara. (Susetyo, 2013)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 dalam pasal 1 ayat 2, *”pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, Kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”*. (peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999)

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata tertib peradilan pidana. (Maramis, 2016, hal. 244)

Warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan dan klien Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan kepada warga binaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para petugas Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai hak dan kewajiban, sama halnya dengan warga binaan yang diatur di dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

Hak-hak warga Binaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- j. Mendapat pembebasan bersyarat
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. Mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana harus memperhatikan latar belakang narapidana tersebut, agar pembinaan dapat ditangani secara khusus, agar sesuai dengan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana harus dibekali dengan keterampilan yang sesuai dengan kemampuannya dan norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. (Samosir, 2012, hal. 143)

Adanya pengaturan mengenai tindakan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, karena sanksi pidana penjara tidak efektif dalam mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, bahkan mendambah masalah di Lapas. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan agar seseorang dapat menjalankan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rehabilitasi sosial terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

- 1) **Konseling individu**  
Konseling individu merupakan proses pendampingan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konseling kepada konseli yang dalam hal ini adalah warga binaan. Proses konseling individu dilakukan dengan mengacu pada berbagai teori, prosedur, tahapan dan teknik tertentu, baik yang bersifat umum maupun khusus.
- 2) **Konseling kelompok**  
Konseling kelompok adalah terapi kelompok yang berlangsung untuk membantu klien mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Konseling kelompok adalah suatu proses hubungan pribadi (*interpersonal relationship*) antara satu atau lebih konselor dengan sekelompok konselor dimana konselor berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan konseli untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau keprihatinan masing-masing konseli mengembangkan pemahaman, sikap, keyakinan dan perilaku yang tepat dari orang yang mencari nasihat menggunakan pengaturan kelompok.
- 3) **Dinamika kelompok**  
Dinamika kelompok adalah kelompok terorganisir dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis yang jelas antara satu anggota dengan anggota lainnya, antara anggota kelompok memiliki hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami bersama. Hal ini dikarenakan interaksi antar anggota kelompok dapat menimbulkan kerjasama dimana setiap anggota kelompok ;
  - a. Memahami tujuan yang telah ditetapkan dalam kelompok
  - b. Adanya saling menghargai antar kelompok
  - c. Adanya saling menghargai pendapat orang lain
  - d. Adanya saling keterbukaan, toleransi dan kejujuran antar anggota kelompok.
- 4) **Simulasi kelompok**

Simulasi adalah suatu metode pemberian materi dalam bentuk permainan atau permainan yang meniru kondisi tertentu dalam rangka memberikan materi diskusi melalui pengalaman peserta. Simulasi dapat berupa role-playing game dan permainan dengan batasan tertentu (aturan, waktu, sumber daya tertentu) dengan tujuan akhir tertentu. (Tahanan, 2014)

#### 4. Penelitian Terdahulu

Menurut Skripsi Della Azzara yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan Residvis di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru melalui tahap-tahap yang dilakukan antara lain :

1. Tahap pertama
2. Tahap lanjutan
3. Tahap Akhir

Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru kepada warga binaan residivis dengan warga binaan yang tidak residivis tidak ada bedanya, bentuk dari pembinaan yang diberikan yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan keterampilan.

Pembinaan kepribadian yang diberikan kepada warga binaan residivis dengan tujuan agar warga binaan residivis menjadi pribadi yang lebih baik, taat beribadah, serta menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab agar tidak kembali melakukan kejahatan sehingga diterima kembali di lingkungan masyarakat sekitar.

Sedangkan pembinaan kemandirian dan keterampilan diberikan bertujuan agar selesai menjalani masa pidananya narapidana tersebut memiliki skil dalam mencari perkerjaan sesuai minat dan bakatnya.

Dimana letak bedanya penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, terletak di bagian judul, penulis menggunakan judul Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

#### E. KONSEP OPERASIONAL

Konsep operasional ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan skripsi agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan, yaitu **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tinak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.**

##### a) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan atau implementasi perencanaan yang cermat dan terperinci, yang biasanya dilakukan setelah rencana dianggap selesai. (usman, 2002)

##### b) Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. (peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999)

c) Residivis

Residivis adalah pengulangan yang terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri di antara perbuatan yang mana suatu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. (Prasetyo, 2018, hal. 191)

d) Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. (Chazawi, 2019)

e) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (UU Nomor 35 Tahun 2009)

f) Lembaga pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 ayat 3, yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LP adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU no. 12 Tahun 1995). LP adalah tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya (Samosir, 2012). Dimana yang dimaksud adalah lapas perempuan kelas II A Pekanbaru

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian, mengkaji, menganalisa serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat, sehingga mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian. (Suteki, 2020) Pada perihal ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

### 1. Jenis & Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum Empiris/penelitian hukum sosiologis, dengan mengumpulkan data langsung apa yang terjadi dilapangan (Waluyo, 2002, hal. 15). Yang sifatnya diskriptif analitis yaitu menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat di wawancarai maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Mukti fajar, 2010, hal. 280) Yang terjadi di lapangan tentang Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, lebih kongkret-nya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Pekanbaru yang terletak di jalan Bindanak No.1 Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian penulis yang mengkaji terkait pembinaan residivis pelaku tindak pidana narkoba oleh perempuan. Selain dari pada itu, disanalah penulis melihat ada peningkatan jumlah narapidana terkait residivis tindak pidana narkoba oleh perempuan.

### 3. Populasi dan responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen), pada tahap ini peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti (Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2021). Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.

Sedangkan responden merupakan pihak-pihak yang digunakan sebagai sample dalam penelitian. Agar lebih jelas dapat melihat tabel di bawah ini :

Tabel I.2

Populasi dan Responden

No	Keterangan	Populasi	Responden
1	Kepala lapas perempuan kelas II A Pekanbaru	1 orang	1 orang
2	Kasubsidi bimkesmawat	1 orang	1 orang
3	Narapidana residivis narkoba penghuni lapas perempuan kelas II A pekanbaru	30 orang	30 orang

Sumber : Data Olahan 2021

Penentuan responden penelitian ini dilakukan dengan cara *sensus*, karena jumlah populasi yang sedikit maka seluruh jumlah populasi dijadikan sumber

data. (Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2017) yang mana diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

#### 4. Jenis data & Sumber data

##### a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. (Suteki, 2020) Instrument penelitian dengan wawancara dan pembagian kuesioner kepada responden.

##### b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. (Suteki, 2020) berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang terdiri dari :

1. Undang-undang
  - a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1999
  - b. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
  - c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
  - d. Permenkumham No. 35 Tahun 2018
  - e. KUHP
2. Buku-buku dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pembinaan dan hambatan residivis tindak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan.

## 5. Alat pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melalui wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian (Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2021). Akan dilakukan wawancara kepada Kepala lapas, Kasubsi Bimkesmawat (Kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan), dan penyebaran kuesioner kepada narapidana residivis tindak pidana narkoba.

## 6. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang digunakan ialah analisa data terhadap data primer dan skunder. (Ali, 2018, hal. 107)

Sesudah data yang didapat dan terkumpul dengan lengkap, baik data primer dan skunder, kemudian data tersebut diolah masalah pokok penelitian. Data yang didapat lewat wawancara yang penulis jabarkan dalam bentuk uraian kalimat secara rinci, mengenai bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dan hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA.

## 7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis yaitu deduktif, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus sehingga membuktikan suatu kebenaran baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang ada. (Suteki, 2020)



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN

##### 1. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahapan penjatuhan sanksi dan sebagai tahapan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” umumnya didefinisikan sebagai hukum dan “pemidanaan” didefinisikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukuman pidana formil dan pidana materiil. (Anis Widyawati, 2020, hal. 61)

Menurut Barda Nawawi Arief, jika istilah pemidanaan dipahami secara luas sebagai tata cara pemberian amanat atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup semua perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan atau penerapan khusus dari hukum pidana, orang dikenai sanksi (hukum pidana). (Arief, 2008, hal. 119)

Menurut Sudarto, pemidanaan disitilahkan dengan penghukuman yang diartikan sebagai menempatkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara ini, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan oleh hakim.

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak yang

ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan memutuskan hukumannya. Pidana merupakan bagian terpenting dari hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seorang yang dihukum karena suatu tindak pidana. (Anis Widyawati, 2020, hal. 61)

## 2. Tujuan Pidana

Tujuan pidana haruslah untuk melindungi masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar dan tujuan tersebut, pidana harus mencakup unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut :

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjaga atau menjunjung tinggi martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang menyadari sepenuhnya apa yang telah dilakukan dan menggerakkan mereka ke dalam sikap yang positif dan konstruktif terhadap pencegahan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pidana yang dipersepsikan adil (baik oleh narapidana atau korban ataupun masyarakat) (Anis Widyawati, 2020, hal. 75)

Tujuan pidana dapat dilihat melalui pembedaan adanya pidana atau penjatuhan pidana yang banyak dikemukakan oleh para ahli, dengan memperhatikan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pidana, sebagai berikut :

- a. Menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan kejahatan, dengan menakut-nakuti orang banyak atau dengan menakut-nakuti orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan di kemudian hari.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan dan menjadi orang baik yang bermanfaat bagi masyarakat. (Anis Widyawati, 2020, hal. 74)

Menurut pasal 51 RKUHP 2019, berisi sebagai berikut :

Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada ketentuan selanjutnya, pasal 52 RKUHP 2019 menyebutkan “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”

Pemidanaan yang diatur dalam KUHP merupakan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan oleh hakim dan untuk melaksanakan putusan oleh aparat penegak hukum. Tujuan pemidanaan di atas sangat membantu hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya suatu putusan yang dijatuhkan kepada pelaku menurut keyakinan yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban hukum sebagai satu kesatuan. Pemidanaan juga mempunyai tujuan ganda yaitu :

- 1) Tujuan dari perlindungan masyarakat adalah untuk merehabilitasi narapidana, mensosialisasikan mereka, mengembalikan keseimbangan yang terhambat oleh kejahatan, dan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan konflik yang ada.

- 2) Tujuan spiritual Pancasila adalah bahwa pembedaan tidak berarti penderitaan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia. (Kenedi, 2017, hal. 141)

### 3. Teori Pembedaan

Teori-teori pembedaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini pembedaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana. Dari berbagai macam pendapat mengenai teori pembedaan, namun yang banyak dikelompokkan ke dalam tiga teori, yaitu : (Chazawi, 2019, hal. 157)

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini menitikbertakan pada pembedaan atau penghukuman sebagai tuntutan mutlak untuk membalas dendam kepada mereka yang telah melakukan kejahatan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak dan kepentingan hukum yang dilindungi (perorangan, masyarakat atau negara).

Teori ini memiliki dua arah yaitu, corak subjektif dari pembalasan langsung atas kesalahan si pembuat atau ditujukan pada penjahatnya, dan corak objektif dari pembalasan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam.

Karl O. Christiansen mengidentifikasi ciri pokok dari teori absolut, yakni :

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku. (Kenedi, 2017, hal. 143)

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, karena kejahatan memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan, khususnya bagi terpidana. Sementara itu, sifat pencegahannya ada 2 macam, yaitu :

1. *Generale Preventie* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai atau semua masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.
2. *Speciale Preventie* (pencegahan khusus) , yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori ini mencangkup atau gabungan dari teori Teori Retributif dan Teori Utilitarian. Menurut teori ini, pemidanaan didasarkan pada tujuan balas dendam dan kejahatan itu sendiri, sehingga untuk mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat memerlukan keseimbangan antara pembalasan dan tujuan menghukum orang yang melakukan kejahatan.

Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melebihi batas-batas yang diperlukan dan cukup untuk memelihara ketertiban sosial.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan yang diakibatkan oleh tuduhannya tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

**4. Kepingjaraan dan Hukum**

Jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP ,ada dua jenis hukuman yang terdiri atas :

- a. Pidana pokok
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Jenis tindak pidana yang menentukan hukum pidana atau pemidanaan dapat dipahami sebagai kesengsaraan atau kesengsaraan negara yang terbukti melanggar ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang. Pidana

ini membatasi kebebasan orang, pidana penjara lebih berat dari kurungan karena ancaman bisa berupa hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pada pelaksanaannya Pidana penjara menurut pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari : pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara tertentu. (KUHP pasal 12)

Tujuan pidana penjara itu meliputi (C. Djisman Samosir, 2012):

1. Menyadarkan masyarakat bahwa mereka harus tunduk pada hukum
2. Melindungi orang lain dari sifat jahat pelaku
3. Mencegah pelaku kabur
4. Membuat pelaku tidak merasa tersanjung
5. Meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya
6. Memberikan pembinaan yang efektif dan efisien kepada pelaku
7. Beretemu/menanggapi korban atau keluarga keadilan korban

Dalam Pasal 13 KUHP disebutkan bahwa orang yang dijatuhi pidana penjara dapat dibagi menjadi beberapa golongan atau kelas. Sehubungan dengan itu, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menentukan bahwa :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan pembinaan

Pembinaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya kembali tindak pidana setelah menyelesaikan masa tahanan di Lembaga pemasyarakatan (Residivis). Residivis istilah yang digunakan untuk pengulangan perilaku pelanggaran tindak pidana atau melakukan kembali tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman lagi. Residivis merupakan alasan pemberatan pidana seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana. (Widodo, 2014, hal. 143)

Alasan-alasan pemberatan pidana (residivis) sebagai berikut :

1. Pelakunya adalah orang yang sama.
2. Pelanggaran berulang dan pelanggaran sebelumnya telah didakwa dengan perintah pengadilan.
3. Pelaku sudah pernah dipidana penjara atau hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu. (Abidin, 2007, hal. 431)

Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa tindakan, yang masing-masing merupakan kejahatan yang terpisah, satu atau lebih di antaranya telah divonis oleh pengadilan. Pengulangan adalah dasar dari hukuman yang diperberat. Alasan pembedaan residivis sebagai dasar berat ringannya hukuman ini adalah seseorang yang telah dipidana dan mengulangi kejahatannya, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat jelek.

Menurut KUHP residivis atau pengulangan kejahatan memberatkan dan dapat penambahan hukuman 1/3 dari hukuman yang di dapatkannya. Residivis dalam KUHP dianut dalam dua bentuk, yaitu :

1. *Tussen stelsel* (sistem campuran), merupakan kelompok kejahatan terhadap harta kekayaan. Seperti dalam pasal 127, 204, 244 KUHP dan lain-lain.
2. *Special recidive* (pengulangan khusus), yaitu pengulangan kejahatan serupa atau sejenis dengan tindak pidana yang telah dilakukan untuk pertama kalinya yang menyebabkan dijatuhkannya pidana. Diatur didalam pasal 489, 492, 516, 540 dan 540 KUHP. (Purwoleksono, 2014, hal. 87)

Orang yang menjalani pidana penjara dalam Lembaga pemasyarakatan disebut dengan narapidana. Sekalipun seorang narapidana kehilangan kemerdekaannya, ia tetap memiliki hak-hak narapidana yang dilindungi oleh hukum pidana. Warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan dan klien Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang

bertugas melakukan pembinaan kepada warga binaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para petugas Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai hak dan kewajiban, sama halnya dengan warga binaan yang diatur di dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

Pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan atas :

- a. Perlindungan
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pelatihan atau pembimbingan
- e. Menghormati martabat manusia
- f. Kehilangan kebebasan adalah satu-satunya penderitaan
- g. Munculnya hak untuk tetap berhubungan dengan anggota keluarga dan orang-orang tertentu. (UU no. 12 Tahun 1995)

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana harus memperhatikan latar belakang narapidana tersebut, agar pembinaan dapat ditangani secara khusus, agar sesuai dengan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana harus dibekali keterampilan yang sesuai dengan kemampuannya dan norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. (Samosir, 2012)

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

### 1. Pengertian narkotika

Narkotika secara etimologis, istilah “narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*nakoun*”, yang artinya lumpuh atau mati

rasa. Sedangkan secara terminologi sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. (Baskoro, 2019, hal. 117)

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu. Namun dalam perkembangan menjadi produk ilegal karena diedarkan secara ilegal, disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat secara saksama, sehingga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara. (Silalahi, 2020, hal. 4)

Narkotika atau obat bius, sering disebut dalam bahasa inggrisnya dengan istilah *Narotic* adalah semua bahan obat yang sering mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat :

- Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang)
- Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas)

- Ketagihan untuk terus menggunakannya
- Menimbulkan daya berakhyal (Alifia, 2019, hal. 6)

Setiap pecandu narkoba diberantas, mereka tidak akan berakhir, tetapi akan tumbuh di tempat baru dalam modus yang berbeda. Realitas kejahatan narkoba di masyarakat semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi pada umumnya. Rasa ingin tahu jiwa muda lebih besar dari rasa ingin tahu orang dewasa, sehingga generasi muda adalah sasaran utama dalam pemakaian narkoba. (Iskandar, 2020, hal. 40)

## 2. Penggolongan Narkoba

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan ruang lingkup pengaturan narkoba. Ruang lingkup pengaturan narkoba meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba. Berdasarkan ruang lingkup itu maka narkoba dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi :

### 1. Narkoba golongan I

“narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Contoh narkoba golongan I : Heroin, Kokain, Ganja, Metamfetamina (*sabu*), dll.

### 2. Narkoba golongan II

“narkoba berhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Contoh narkotika golongan II : Morfin, Petidin, Metadon, dll.

### 3. Narkotika III

“narkotika berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.”

Contoh narkotika golongan III : Kodein, Norkodeina, Polkadina, dll.

Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengalami kemajuan saat ini, dengan mempertimbangkan peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang sangat mungkin kecanduan. Dengan perkembangan tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika meliputi 114 jenis Narkotika Golongan I, 91 jenis Narkotika golongan II, dan 15 jenis narkotika golongan III. (Lysa Angrayni, 2018, hal. 24)

Berikut Jenis-jenis narkotika dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki dampak tinggi :

#### 1. Candu atau disebut dengan opium

Berasal dari tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants*

yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranlizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Candu terbagi 2 jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Dalam candu mentah, terdapat bagian-bagian yang terbawa saat mengumpulkan sari dari kulitnya, seperti kulit dan daunnya, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, bewarna coklat kehitaman dan sedikit lengket. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

## 2. Morphine

Merupakan zat utama yang berkhasiat yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya esklesi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk mendapatkan rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis, yang secara bertahap mengancam jiwa.

## 3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin juga dikenal dengan sebutan putau, adalah zat yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan kematian langsung jika overdosis.

#### 4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk mendapatkan cocaine, yaitu daun cocaine dipetik, dikeringkan dan diolah dengan bahan kimia.

#### 5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Istilah lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek hashis lebih kuat dari pada ganja.

#### 6. Narkotika sintetis atau buatan

Merupakan sejenis narkotika yang dihasilkan oleh proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika sintetis dapat dibagi menjadi tiga bagian tergantung dari reaksi terhadap pemakainya :

- 1) *Depressants* atau depresif, yaitu memiliki efek mengurangi aktivitas sistem saraf pusat dan digunakan untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur.
- 2) *Stimulants*, yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan detak jantung, peningkatan ketahanan untuk bekerja, perasaan bahagia, suka tidur, dan tidak merasa lapar.
- 3) *Hallucinogens* / halusinasi, dapat menimbulkan emosi yang tidak realistis yang tidak dapat dibangkitkan, dan meningkat menjadi halusinasi atau khayalan karena salah persepsi, sehingga pengguna tidak dapat menentukan apakah itu nyata atau hanya ilusi. (Taufik Makaro, 2005, hal. 21-25)

### 3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, meskipun undang-undang Narkotika tidak secara khusus menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan (Supramono, 2001, hal. 12) . Jika narkotika hanya untuk tujuan pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka tindakan selain yang bersangkutan merupakan kejahatan, dan akibatnya sangat berbahaya bagi jiwa manusia.

Peraturan undang-undang narkotika memiliki tujuan yakni :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. (Renggong, 2016, hal. 131)

Tindak Pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara individu, tetapi telah melibatkan banyak individu dalam kelompok terencana. Narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi dan telekomunikasi, pergerakan orang dan barang akan lebih cepat, sehingga memberikan peluang luasnya jaringan bisnis peredaran gelap narkotika. (Amin, 2020, hal. 8)

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan terkait narkoba dapat dikategorikan sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :

##### a. Perasaan egois

Sifat ini seringkali tanpa disadari mengendalikan perilaku seseorang, seperti halnya dengan narkoba / para pengguna dan pengedar narkoba.

##### b. Kehendak ingin bebas

Kehendak ingin bebas ini timbul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran juga perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain yang terlibat dengan narkoba, maka dengan mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

##### c. Kegoncangan jiwa

Dalam keadaan jiwa yang labil, jika ada pihak-pihak yang berhubungan dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

##### d. Rasa keingintahuan

Perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

#### 2. Faktor-faktor Eskternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting yaitu :

a. Kedaan ekonomi

Dalam hubungannya dengan narkoba, orang-orang yang dalam golongan ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginannya untuk mengenal dan menikmati narkoba. Kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. Tetapi, jenis narkoba dan harganya beraneka ragam, narkoba dapat didistribusikan di ekonomi mana pun dan kejahatan narkoba dapat terjadi secara otomatis.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan / lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, kecenderungan untuk melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

c. Kemudahan

Semakin banyak berbagai jenis narkoba yang tersedia di pasar gelap, semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

d. Kurangnya pengawasan

Yaitu, pengawasan terhadap persediaan, penggunaan, dan peredaran narkoba. Tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh keluarga serta masyarakat.

e. Ketidaksenangan dengan kedaan sosial

Bagi mereka yang berada di bawah keadaan sosial, maka narkoba dapat menjadi cara untuk melepaskan diri dari tekanan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. (Taufik Makaro, 2005, hal. 53)

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba

Dalam hal kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009, sebagai berikut :

- 1) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau mengausai narkoba (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) (diatur dalam pasal 111-112).

- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (diatur dalam pasal 113)
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (diatur dalam pasal 114)
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (diatur dalam pasal 115)
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (diatur dalam pasal 116)
- 6) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II (diatur dalam pasal 117)
- 7) Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (diatur dalam pasal 118)
- 8) Nawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (diatur dalam pasal 119)
- 9) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II (diatur dalam pasal 120)
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (diatur dalam pasal 121)
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (diatur dalam pasal 123)
- 12) Setiap orang yang tanpa hak attau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (diatur dalam pasal 123)
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (diatur dalam pasal 124)
- 14) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III (diatur dalam pasal 125)
- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (diatur dalam pasal 126)
- 16) Setiap penyalah guna ( diatur dalam pasal 127 ayat 1) :
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri; dan
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri

- 17) Pecandu narkoba yang belum cukup umur (diatur dalam pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (diatur dalam pasal 128)
- 18) Setiap orang tanpa hak melawan hukum (diatur dalam pasal 129) :
  - a. Memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan prekursor narkoba untuk membuat narkoba;
  - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba;
  - c. Menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba; atau
  - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba.

Kebijakan sanksi pidana dan pidanaan antara lain disebutkan sebagai berikut :

- 1) Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha / pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing).
- 2) Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk debda berkisar antara Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkoba, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
- 3) Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda)
- 4) Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- 5) Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) (Baskoro, 2019, hal. 120)

Sistem pidanaan terhadap penyalah guna narkoba selain penerapan pidana penjara dan denda, juga memungkinkan hakim untuk menerapkan tindakan kepada penyalahguna narkoba berupa tindakan menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Pecandu narkoba memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal. (Warsito, 2018, hal. 35)

## C. TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PEKANBARU

### 1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru merupakan salah satu satuan kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Dengan Eselon I Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan instansi Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tanggal 15 Juli 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari dan Mamuju.

### 2. Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

#### VISI

Pulihnya Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Individu, Anggota Masyarakat Dan Makhluk Tuhan YME.

## MISI

Melaksanakan Perawatan Tahanan, Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Kerangka Penegakan Hukum, Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Serta Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

#### a. Tugas pokok

Melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik

#### b. Fungsi

- Melakukan pembinaan narapidana / anak didik memberikan bimbingan
- Mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban LAPAS
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (pasal 3 Undang-Undang No. 12 Th.1995 tentang pemasyarakatan)

#### 4. Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II


##### A Pekanbaru

No	STATUS	DEWASA	ANAK	JUMLAH	KETERANGAN
I	TAHANAN				Residivis : 37 orang
	A I	-	-	-	Narkotika : 325 orang
	A II	-	-	-	Illegal logging : -
	A III	14	-	14	Korupsi : 12 orang
	A V	01	-	01	Traficking : 01 orang
	JUMLAH	15	-	15	Perjudian : 05 orang
					Penipuan : 05 orang
II	NARAPIDANA				Terorisme : -
	MATI	01	-	01	Lainnya : 41 orang
	SH	03	-	03	WNA : -
	B I	361	06	367	Bayi : 2 bayi WBP
	B II a	08	-	08	
	B II b	-	-	-	
	B III	02	-	02	
	JUMLAH	375	06	381	
	JUMLAH TOTAL	390	06	396	
	TAHANAN DI LUAR	16 ORANG			

## STRUKTUR ORGANISASI

### LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA

#### PEKANBARU



#### KEPALA

DESI ANDRIYANI, A.Md.IP, SH, MH

NIP. 197512111998032001

#### KA. KPLP

EMA PANSI TARIGAN

NIP. 198707252006042001

#### KASUBAG TU

ECKY FAJRIAN EDDY

NIP. 198407272009121005

#### KAUR.KEPEG/KU

YULI HARYATI

NIP. 198307042009012003

#### KAUR UMUM

KASIOLA SUNGE HARAHAP

NIP. 19681017199203001

#### KASI BINADIK

SILVIWATI

NIP. 197809192008012001

#### KASI GIANTJA

YOSSY MIRUCHI

NIP. 198301062001122001

#### KASI ADM KAMTIB

MULYANI

NIP. 196906281992032001

#### KASUBSI REGISTRASI

R. YUSLELY SEMBIRING

NIP. 198106102001122001

#### KASUBSI BIMKER DAN PHK

ANITA KAFERIA P

NIP. 198409012010122003

#### KASUBSI KEAMANAN

HASNAWATI

NIP. 197806102002122001

#### KASUBDI BIMKESMASWAT

RATIH WULANDARI

NIP. 198306252009122004

#### KASUBSI SARANA KERJA

ESTER Br. MUNTHE

NIP. 198208302110122001

#### KASUBSI PORTIB

TENGGU TAJUDDIN

NIP. 197102081991031001

Perpustakaan  
Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Pembinaan Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru**

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan residivisme selama ini belum diatur secara khusus, belum ada peraturan umum dalam hukum pidana (KUHP), dan sangat sedikit pasal dalam hukum pidana (KUHP). Dari ketentuan pasal tentang residivis dalam KUHP, pidana bertambah 1/3 dari ancaman pidana maksimal tindak pidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah badan yang berdiri dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan serta pelaksanaan hukuman terhadap para narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang ada di dalamnya.

Terseret nya seseorang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sekedar pembalasan saja, tetapi agar tercapinya kesejahteraan masyarakat disertai perbaikan pelaku tindak pidana, lebih memperlihatkan adanya perbaikan perlakuan terhadap para narapidana yang menjalani hukuman ke arah yang lebih manusiawi.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Pekanbaru merupakan tempat untuk memberikan pembinaan bagi wanita yang dijatuhi hukuman penjara dan kurungan berdasarkan keputusan pengadilan. Penjatuan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada narapidana tidak semata-mata untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan.

Lembaga pemasyarakatan telah melakukan berbagai program pengembangan kepribadian dan pelatihan kemandirian kepada narapidana yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana setelah menyelesaikan masa hukumannya mereka dapat kembali diterima bersosialisasi di tengah masyarakat, serta mengurangi untuk kembalinya mereka ke dalam Lapas atau biasa di sebut sebagai narapidana residivis.

Sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan terhadap di atas, Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru juga menjalankan program pembinaan kepada warga binaan residivis dan non residivis tindak pidana narkoba. Hal ini dapat dilihat lebih jelas melalui tabel bawah ini.

TABEL III.1

Pembinaan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Residvis Tindak  
Pidana Narkotika

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	30	100 %
2	Tidak	-	-
	Jumlah	30	100 %

Sumber : Data olahan 2022

Dari hasil penyebaran kuesioner penulis, terlihat jelas bahwa seluruh narapidana residivis tindak pidana narkotika, mendapatkan pembinaan dari Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan pasal 6 peraturan pemerintah no. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, hanya saja ada beberapa pelaksanaan pembinaan terhambat dikarenakan adanya wabah corona ini yang membuat narapidana dan para petugasnya harus di karantina.

Pengaturan mengenai pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang terdapat di dalam pasal 5 menjelaskan tentang sistem pembinaan di lapas yang menentukan bahwa sistem Pembinaan harus dilaksanakan berdasarkan asas (I Wayan Diva Adi Pradipta, 2020, hal. 211) :

- 
- a. Pengayoman, adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan, juga memberikan bekal kepada warga binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
  - b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dari pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
  - c. Pendidikan, adalah pemberian pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
  - d. Pembimbingan, adalah membimbing warga binaan untuk mampu mengekspresikan diri ke hal yang lebih positif.
  - e. Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah sebagai orang yang tersesat atau terjerumus ke jalan yang salah sehingga menjadi warga binaan, tetap harus diperlakukan sebagai manusia.
  - f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan baru, adalah warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang harus berada di dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dan memperbaikinya.
  - g. Terjamin nya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, walaupun menjadi warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, tetap harus didekatkan dengan masyarakat dan tidak diasingkan dari masyarakat.

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar lebih menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak kembali mengulangi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dipidana penjaranya para pengguna narkoba, tidak membuat mereka lantas meninggalkan penyalgunaan narkoba. Sebab pada umumnya pembinaan terhadap pengguna narkoba yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada bedanya dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang berbeda kasus.

Melakukan tindak pidana tidak mengenal umur, terutama yang kasusnya selalu meningkat yaitu tindak pidana narkoba. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL III. 2

Jumlah Narapidana Residivis Narkoba Berdasarkan Jumlah Usia

No	Jawaban	Responden
1	20-30	5
2	31-40	12
3.	41-50	8
4.	≤ 50	5
Jumlah		30

Sumber : Data olahan 2022

Hasil dari penyebaran kuesioner yang di lakukan penulis, adanya 30 orang residivis narkoba dan memiliki usia yang berbeda, tidak hanya anak muda saja yang bisa berada di dalam Lapas tetapi lansia pun ada yang berada di dalam Lapas.

Dari hasil wawancara dengan Kasubsi Bimkesmawat, bahwa petugas ada yang melakukan pelayanan kesehatan (*rolling*) untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan mendapatkan kesehatan dan mengatasi keluhan sakit yang di alami warga binaan pemasyaraaktn (WBP).

Tidak sedikit warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru ini merupakan lansia, baik itu narapidana residivis maupun yang tidak residivis. Dengan sigapnya tim kesehatan Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru memberikan layanan maksimal terhadap warga binaan yang tergolong kelompok rentan baik seperti ibu hamil maupun yang sedang sakit stroke.

Dalam pemberian pembinaan tidak ada memandang umur, semua di berikan binaan bila mereka sudah menjadi warga binaan pemasyarakatan, diperlakukan secara manusiawi. Dengan ini dapat di lihat dari tabel di bawah ini mengenai pembinaan antara residivis dengan narapidana yang tidak residivis.

TABEL III. 3

Perbedaan Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika Dengan Yang  
Narapidana Yang Tidak residivis

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	30	100 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber : Data olahan 2022

Hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden menyatakan tidak adanya perbedaan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis dengan narapidana yang tidak residivis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, bahwa Pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru sama saja dengan narapidana biasa sesuai dengan ketentuan umum mengenai pembinaan terhadap narapidana.

Dimana seharusnya adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana yang bukan residivis, dikarenakan narapidana residivis merupakan orang yang sudah pernah dibina di dalam lapas. Hanya saja narapidana residivis tidak mendapat remisi awal yang merupakan aturan baru.

Tahap-tahap pembinaan antara lain :

1. Tahap pertama (Tahap Maximum Security), tahap ini dimulai sejak berstatus sebagai narapidana sampai 1/3 dari masa sebenarnya. Tahap ini dikenal dengan Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan) dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang narapidana, memberi tahu hak dan kewajiban sebagai narapidana, serta peraturan - peraturan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Tahap kedua (Tahap Medium Security), tahap ini merupakan tahap kelanjutan dari tahap pengenalan sampai dengan ½ dari masa pidananya. Pada tahapan pembinaan ini kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah program pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian.
3. Tahap ketiga (Minimum Security), tahap ini dimulai setelah selesainya pembinaan tahap lanjutan. Dalam tahap ini narapidana menjalankan sisa dari masa pidananya baik di dalam maupun di luar lapas. Tahap ini narapidana berhak mendapatkan asimilasi sesuai ketentuan, yaitu harus menjalani pembinaan ½ masa pidana, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik. Pelaksanaan program asimilasi ialah dengan bekerja secara produktif di BINKER (Bina Kerja) yang ada di dalam lapas, juga kegiatan yang dilakukan diantaranya beribadah, olahraga, mengikuti pendidikan diluar Lapas.
4. Tahap keempat (Tahap Integritas), tahap ini narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidana seorang narapidana dapat diusulkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.

Warga binaan tidak disamakan kamarnya, dipisah berdasarkan kasusnya karena untuk mengurangi perkelahian di dalam Lapas. Pemisahan blok hunian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018, yaitu Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security* atau Lapas *Minimum Security*. Di dalam Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru dengan susunan :

Blok A , B , C = narkotika  
(Lapas *Medium Security*)

Blok D = kriminal  
(Lapas *Medium Security*)

Blok E  
(lapas *Super Maximum Security*)

Sumber : Hasil wawancara 2022

Pelaksanaan pembinaan yang di dalam Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru jadwal nya tersusun, warga binaan di bagi menjadi beberapa orang dalam melakukan setiap kegiatan yang sudah di tetapkan, kecuali sholat berjamaah bagi yang tidak berhalangan, wajib mengikutinya. Setiap kegiatan yang mereka lakukan mempunyai catatan masing-masing yang di ketua oleh kepala kamar. Akan ada kunjungan dari Kepala Lapas ataupun bagian Pembinaan yang akan mengetes mereka setiap kegiatan yang mereka lakukan apakah mereka memahaminya, terutama kegiatan keagamaan.

Berikut salah satu susunan harian jadwal kegiatan yang di lakukan warga binaan :

1. Apel Tamping

2. Apel rehab
3. Ibadah Gereja
4. Menjahit
5. Senam pagi WBP
6. Sholat berjamaah
7. Kegiatan rehabilitasi
8. Kesenian Drumband
9. Salon.

Dari susunan kegiatan diatas, warga binaan tidak hanya melakukan satu kegiatan, karena adanya kegiatan kepribadian, kemandirian dan kegiatan rehab khusus untuk warga binaan yang berkasus narkoba. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini mengenai pembinaan kepribadian.

TABEL III.4  
Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Narkoba

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	30	100 %
2	Tidak	-	-
Jumlah		40	100 %

Sumber : Data olahan 2022

Hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa seluruh narapidana residivis narkoba menyatakan bahwa mereka mendapatkan dan mengikuti pembinaan Kepribadian.

Dalam menjalankan pembinaan kepribadian, Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru bekerja sama dengan Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional (BNN), Psikolog, dan lain-lain sebagai penunjang keberhasilan dalam pembinaan kepribadian.

Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan kepada warga binaan masyarakat dengan cara kegiatan siraman rohani yang berhubungan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Macam-macam kegiatan pembinaan kepribadian di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru :

1. Pembinaan kesadaran beragama

Kegiatan kesadaran beragama bagi umat muslim dapat berupa, Taman Baca Al-Quran, Perayaan hari besar islam dengan pementasan seni rohani dan penceramahan dari luar yang bekerjasama dengan Kementerian Agama, Sholat berjamaah, puasa senin kamis

Sedangkan kegiatan kesadaran beragama bagi warga binaan nasrani seperti, Kebaktian di gereja lapas setiap hari senin, rabu, sabtu diikuti oleh warga binaan masyarakat yang beragama Nasrani yang di datangkan penedeta atau pastor dari gereja luar lapas ataupun dari Kementerian Agama, Perayaan hari Natal dan Tahun baru bagi beragama kristen dan khatolik.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Mengadakan kegiatan seperti Upacara dan Latihan Baris Berbaris WBP

3. Pembinaan kemampuan intelektual

Kegiatannya seperti, kegiatan perpustakaan, rekreasi pemutaran film disaat jam kosong, senam pagi.

4. Pembinaan kesadaran hukum

Kegiatan ini dilakukan melalui dengan mengikuti sosialisasi dan temu wicara.

5. Pembinaan kemampuan fisik

Memberikan kegiatan yang berorientasi pada olahraga seperti, senam di pagi hari, latihan bermain volly.

Pembinaan kepribadian ini bertujuan agar warga binaan pemsyarakatan bisa lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha esa, sehingga bisa taubat tidak mengulangi kesalahan yang membuat mereka terjerumus ke dalam dunia kriminal. Selain dari pembinaan kepribadian, Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru juga memberikan pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi warga binaan pemsyarakatan. Pembinaan kemandirian dan keterampilan yang dilakukan agar lebih jelas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.5

Pembinaan Kemandirian dan Keterampilan Narapidana Residivis  
Narkotika

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	30	100 %
2	Tidak	-	-
	Jumlah	30	100 %

Sumber : Data olahan 2022

Hasil kuesioner yang di sebarakan oleh penulis, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa seluruh narapidana residivis narkotika mendapatkan dan mengikuti pembinaan Kemandirian dan Keterampilan.

Pembinaan kemandirian dan keterampilan ini untuk membawa mereka kembali ke masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Kegiatan pembinaan kemandirian dan keterampilan ini perlu mempertimbangkan aspek kehidupan narapidana agar mereka memiliki bekal kepada seluruh warga binaan sehingga mempunyai pandangan bisnis dan melatih warga binaan dalam berwirausaha. Tidak banyak dari mereka setelah keluar dari Lapas diterima dan di percayai kembali oleh masyarakat, dengan adanya pembinaan kemandirian ini dapat membuat mereka membuka usaha sendiri, dengan skill yang sudah mereka latih selama menjadi warga binaan pemsarakatan.

Pembinaan kemandirian dan keterampilan dilakukan di dalam Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru semacam berupa pelatihan terhadap

keterampilan. Dalam melakukan pelatihan keterampilan ini tidak semua narapidana yang mengikuti dalam satu kegiatan, karena pelatihan keterampilan memiliki jangka waktu pertemuan berdasarkan kegiatan apa yang dilakukan dan memiliki batasan maksimal untuk warga binaan yang ikut serta dalam pelatihan keterampilan yang diadakan. Beberapa kegiatan pelatihan kemandirian dan keterampilan yang dilakukan di dalam Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru :

1. Budidaya ikan dalam ember
2. Pembuatan tempe
3. Hydroponik
4. Budidaya tanaman
5. Menjahit
6. Laundry
7. Salon
8. Menulis cerpen
9. Nari
10. Bola volly
11. Drumband
12. Kesian pianika ; dll

Pembinaan keterampilan ini bukan hanya sebagai kegiatan untuk membuat mereka berperilaku baik saja, tetapi juga untuk mengasah kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengerjakan sesuatu yang mereka sukai. Menunjukkan jati diri mereka, bahwa mereka mempunyai kepandaian yang bisa membuat mereka bekerja lebih positif lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdi Bimkesmawat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, bahwa Pelaksanaan pembinaan kemandirian dan keterampilan ini dilakukan berdasarkan minat dan bakat dari warga binaan atau narapidana. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL III.6  
 Pelaksanaan Pembinaan Berdasarkan Minat dan Bakat Narapidana Residivis  
 Narkotika

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	30	100 %
2	Tidak	-	-
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data olahan 2022

Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis, bahwasannya benar pembinaan kemandirian dan keterampilan dilakukan berdasarkan minat dan bakat narapidana residivis narkotika.

Pembinaan di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, dilakukan berdasarkan minat dan bakat ini agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan bimbingan bakat dan bimbingan keterampilan dan membantu meningkatkan mutu serta kualitas warga binaan dalam mengekspresikan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan keterampilan yang dimiliki dalam dirinya.

Dengan melakukan kegiatan kemandirian ini berdasarkan minat dan bakat mereka, bisa membawa hal positif terhadap mereka setelah selesai masa pidananya. Membuat mereka semangat dalam mengikuti kegiatan yang mereka sukai.

Pembinaan yang di berikan tidak hanya pembinaan kepribadian dan keterampilan saja, terlebih khususnya untuk narapidana narkoba mendapatkan program rehabilitasi yang dilakukan di dalam Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Dengan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.7

Program Rehabilitasi Narapidana Residivis Narkoba

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	30	100 %
2	Tidak	-	-
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data Olahan 2022

Dari hasil kuesioner yang di sebarakan oleh penulis, bahwa semua narapidana residivis narkoba sudah mengikuti program rehabilitasi sosial yang dilakukan di dalam lapas. Program yang dilakukan dalam bentuk sekelompok yang saling membantu dan mengatasi masalah yang di hadapi.

Dari wawancara penulis dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, mengatakan bahwa program rehabilitasi ini merupakan program kegiatan rehabilitasi sosial yang memang sudah keputusan dari Ditjenpas.

Program rehabilitasi ini tidak diikuti oleh semua warga binaan, melainkan mempunyai kuota di setiap tahunnya. Dalam setiap tahun kegiatan rehabilitasi sosial ini di bagi menjadi 2 tahap, yaitu :

1. Tahap 1 dilaksanakan dari bulan januari-juni dengan kuota 36 orang warga binaan dan
2. Tahap 2 dilaksanakan dari bulan juli-desember dengan kuota 24 orang warga binaan.

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami tidak berfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Shobirin, 2017, hal. 26). Metode terapi yang digunakan di dalam Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru adalah *Therapeutic Community (TC)* atau terapi komunitas dalam bentuk kelompok.

Pelaksanaan program rehabilitasi ini di gabung antara narapidana residivis narkoba dengan narapidana narkoba yang tidak residivis. dikarenakan adanya batasan maksimal untuk warga binaan yang mengikuti program ini masi ada nya narapidana yang belum bisa mengikuti rehabilitasi, terutama narapidana narkoba yang tidak residivis.

Bagi narapidana yang mengikuti program rehabilitasi kamarnya di pisah dan memiliki aturan tersendiri yang harus di patuhi. Kegiatan rehabilitasi ini di bimbing oleh 2 konselor umum dan 1 konselor dari Lapas Perempuan Kelas II A

Pekanbaru yang sudah dapat binaan dari BNN. 1 konselor membimbing 10 orang warga binaan. Adapun fase dalam program rehabilitasi sosial yakni :

1. *Fase younger*  
 Pada fase ini warga binaan pemasyarakatan (WBP) melakukan adaptasi dengan lingkungan program, pengenalan layanan rehabilitasi dengan pendekatan metode *Therapeutic Community (TC)* yang telah dimodifikasi, pengenalan *Walking Paper*, pengenalan peraturan yang berlaku, norma dan nilai yang dijunjung tinggi dalam program.
2. *Fase Middle*  
 Pada fase ini warga binaan pemasyarakatan (WBP) fokus membuat rencana aksi atau pengembangan diri sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.
3. *Fase Older*  
 Pada fase ini warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk resosialisasi, melatih jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, keterampilan interpersonal dan pemahaman tentang aspek-aspek kehidupan. (walking papper LPP, hal. 6)

#### KRITERIA KENAIKAN FASE

Younger ke Middle	Middle ke Older
1. Doa kedamaian	1. The creed
2. 4 struktur	2. pilar program
3. Cardinal rules	3. Major Rules
4. Unwritten Philosophies (5)	4. Unwritten Philosophies (10)
5. Jargon (10)	5. Jargon (20)
6. Slogan (5)	6. Slogan (10)

Sumber : walking paper LPP

Kegiatan dalam rehabilitasi dapat meliputi :

1. Kegiatan Screnning
2. Kegiatan Assesmen
3. Kegiatan pembukaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
4. Kegiatan *Morning Metting*
5. Kegiatan senam dan olahraga
6. Kegiatan dinamika kelompok

## 7. Kegiatan pembersihan dan gotong royong

Kegiatan rehabilitasi ini mempunyai tujuan program yaitu untuk pembentukan tingkah laku, pengendalian emosi dan psikologi, pengembangan pemikiran dan kerohanian, keterampilan kerja dan keterampilan bersosialisasi serta bertahan hidup.

Berlangsungnya kegiatan rehabilitasi ini tidak hanya dari konselor saja, ada juga pemberian penyuluhan atau semacam sosialisasi tentang bahaya nya memakai narkoba dari kampus-kampus ataupun oragnisasi lain yang ingin melakukan sosialisasi untuk warga binaan narkotika. Bagi warga binaan yang belum mendapat giliran atau sedang menunggu giliran tetap melakukan pembinaan pada umunya.

Dengan menjalankan pelaksanaan pembinaan ini semua tentu didukung dengan ketersediaan fasilitas Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Tidak hanya dengan tersedianya fasilitas saja yang menjadi penunjang berlangsungnya terlaksana pembinaan ini, tentu dengan adanya petugas menjadi pelengkap untuk mengarahkan dalam berlangsungnya pembinaan yang diberikan. Seperti pendapat warga binaan terhadap perilaku petugas kepada mereka dalam memberikan pembinaan, seperti tabel di bawah ini :

TABEL III. 8

Memperlakukan Dengan Baik Dalam Memberi Pembinaan Di Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	30	100 %
2	Tidak	-	-
	Jumlah	30	100 %

Sumber : data olahan 2022

Hasil penyebaran kuesioner yang diberikan oleh penulis bahwa responden mengatakan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru memperlakukan mereka dengan baik dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan.

Memperlakukan dengan baik tidak hanya sebatas senyum tegur sapa saja. Dari hasil kuesioner yang disebarkan mereka, dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis, mereka menjawab bahwa mereka dapat menggunakan fasilitas yang disediakan, petugas dalam membina memperlakukan mereka dengan baik, kegiatan yang diberikan dapat membuat warga binaan menjadi lebih produktif, warga binaan dapat menyampaikan keluhannya terhadap petugas.

Warga binaan juga mempunyai hak, mereka mendapatkan hak-hak mereka tersebut. Keluarga tetap bisa mengirim paket, videocall apabila keluarga nya jauh dari pekanbaru, bayi yang masih bisa bertemu dengan ibunya, ibu hamil yang

mendapatkan susu hamil, lansia juga mendapatkan pampers bila membutuhkan, perlengkapan mandi, semua mereka peroleh sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari hasil wawancara dengan Kasubsi Bimkesmawat bahwasannya petugas / tim kesehatan Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, melakukan Layanan Perawatan dan Obat Keliling (*rolling*) untuk memeriksa kesehatan warga binaan. Dengan adanya layanan kesehatan ini membuat warga binaan merasa lebih dipedulikan walaupun jauh dari orang tua.

Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Pekanbaru, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program antara lain, yaitu :

1. Perundang-undangan
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan
3. Narapidana itu sendiri
4. Sarana prasarana dari masyarakat

Kemauan narapidana untuk mengikuti pembinaan untuk merubah diri menjadi yang lebih baik dari sebelumnya dan meninggalkan perilaku tidak baik yang membawa mereka harus menjalankan hukuman atau menjadi seorang narapidana.

Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru ini tidak semua awal mereka menjadi narapidana merupakan narapidana narkoba, tetapi ada juga yang memang sejak awal menjadi narapidana telah ditetapkan sebagai narapidana narkoba. Dari situ perlu di

tekanan bahaya nya narkoba, tidak hanya membuat kecanduan juga dapat membunuh diri kita sendiri.

Dari banyaknya jumlah narapidana residivis yang awalnya tidak mengenal narkoba, dapat mengenal saat menjadi warga binaan, berkomunikasi dan bergaul sesama warga binaan juga dapat terpengaruh sehingga membuat rasa penasaran dengan yang namanya narkoba, sehingga selesainya masa pidananya ia melakukan kesalahan baru lagi.

Bila adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana yang tidak residivis akan lebih baik lagi, dikarenakan adanya pembinaan yang membuat mereka untuk takut mengulangi kejahatan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Sebaiknya pembinaan untuk narapidana residivis juga lebih di tekankan terhadap pembinaan kepribadian.

Pembinaan kepribadian yang lebih di tekankan kepada narapidana residivis, yaitu pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri kepada masyarakat. Membuat mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan Yang Maha Esa dan dapat berfikir jernih sebelum melakukan lagi dan lagi kesalahan yang mereka perbuat.

Uraian diatas dapat dilihat bahwa sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan dan memenuhi hak-hak narapidana yang tersusun secara terpadu.

## **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru**

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Permasyarakatan merupakan usaha-usaha yang diberikan kepada warga binaan dengan sistem permasyarakatan yang sudah tertara, di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kementerian, demi mewujudkan tercapinya dalam memperbaiki nya seorang narapidana.

Secara umum pembinaan terhadap narapidana bertujuan untuk dapat menjadikan narapidana sebagai manusia melalui pendekatan pemantapan ketahanan mental dan membina agar mampu berintegrasi dan di terima secara wajar dalam masyarakat. Secara khususnya pembinaan ini bertujuan untuk memantapkan kembali harga diri maupun kepercayaan diri untuk bersikap optimis, memperoleh pengetahuan, keterampilan sebagai bekal hidup di dalam masyarakat, menjadi manusia yang patuh hukum, dan memiliki jiwa semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Dalam hal pembinaan terhadap narapidana tetap harus memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri. Memberikan pelayanan sesuai dengan kodratnya sebagai narapidana serta tetap melaksanakan tugas pembinaan sesuai dengan pengaturan yang telah dibuta. Sehingga narapidana dapat patuh selama menjadi warga binaan, yang nantinya saat bebas diharapkan dapat diterima baik oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, adanya faktor yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana residivis narkoba maupun narapidana yang tidak residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Dimana faktor penghambat ini tidak akan berpengaruh baik kepada narapidana wanita dan tidak tercapainya tujuan dari pembinaan.

Kekurangan tersebut disebabkan adanya suatu kondisi atau hambatan yang ada di lapangan. Tidak dapat di pungkiri bahwa pembinaan itu sendiri tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi. Faktor yang sama dialami hampir diseluruh unit pelayanan pemasyarakatan .

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubsi Bimkesmawat, dengan pertanyaan apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, berikut yang menjadi hambatan-hambatannya :

1. Kurangnya petugas

Petugas memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan,. Karena banyak nya susunan program yang terhambat karena kurangnya petugas untuk mengawasi warga binaan dalam melakukan kegiatan.

Petugas di dalam Lapas tidak semua dapat melakukan pembinaan, dalam pemberian pembinaan juga memiliki pengetahuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana.

Disamping itu petugas pembinaan harus diusahakan sesuai dengan perkembangan melalui kursus-kursus maupun pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan. Dengan memperoleh kursus maupun pelatihan diharapkan dapat membantu petugas yang di bidang pembinaan, dan akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan.

Bisa juga menjadikan tenaga kerja umum yang bekerja sama dalam program tertentu untuk mengawasi warga binaan dalam melaksanakan program yang sedang dijalankan, sehingga tidak perlu banyak memerlukan petugas di Lapas.

## 2. Program pembinaan terhadap narapidana yang berbeda kasus.

Pembinaan yang di berikan semuanya sama, tidak adanya perbedaan antara narapidana yang kasus pencurian, pembunuhan, narkoba, korupsi, dll. Dimana seharusnya adanya pembedanaan pembinaan yang membuat mereka tidak berbaur, dan tidak menimbulkan masalah baru. Dengan disatukan pembinaan ini menjadi penghambat petugas dalam melaksanakan pembinaan.

Harusnya pembedaan pembinaan sesuai kasus ini terkait dengan mengurangi kerusuhan di dalam Lapas, mengurangi hawa-hawa negatif yang di bawa warga binaan dari luar. Tidak sedikit adanya perdebatan antara narapidana dengan narapidana.

3. Masi malas-malasannya narapidana dalam menjalankan pembinaan.

Banyaknya narapidana yang belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini. Mereka masi beranggapan bahwa mereka adalah orang terhukum yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima di tengah-tengah masyarakat kembali.

Kurangnya minat bakat narapidana dalam ikut serta untuk mengikuti program yang sudah di tetapkan. warga binaan hanya senang menjalankan program kegiatan yang mereka suka saja, kurangnya kerjasama dari narapidana dalam mengikuti dan memperlancar program pembinaan.

Karena adanya warga binaan yang lansia, yang membuat mereka menjadi susah dalam bergerak, lambat serta sering sakit, ataupun ibu hamil yang tidak bisa terlalu banyak mengikuti kegiatan. Juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembinaan.

4. Mengontrol warga binaan baru dalam pengenalan lingkungan

Menjadi kerjaan baru kepada petugas untuk memberi arahan, mengenalkan aturan-aturan yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada. Dengan kurangnya pengetahuan terhadap peraturan yang sudah di terapkan ini, membuat kurang sigapnya mereka sebagai narapidana baru dalam melakukan kegiatan dan lebih semaunya, dan tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Sehingga menghambat petugas yang seharusnya kegiatan sudah berlangsung menjadi mengontrol warga binaan agar tidak semaunya dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan dapat lebih disiplin lagi.

5. Faktor dari keluarga narapidana

- a. Adanya keluarga yang jarang mengunjungi mereka, dikarenakan tempat tinggal keluarga dan orang tua narapidana jauh dari Lapas tempat mereka dibina.
- b. Adanya narapidana yang tidak memiliki keluarga lagi
- c. Keluarga dan kerabat narapidana acuh tak acuh terhadap mereka yang berada di dalam Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

Faktor keluarga sangat menjadi pengaruh besar terhadap narapidana. Menjadi warga binaan juga memerlukan dukungan dari keluarga, anak, yang membuat mereka jadi bersemangat melakukan hal baik agar cepat bertemu dengan keluarganya. Kunjungan keluarga juga merupakan hal-hal yang ditunggu warga binaan, maupun itu pengiriman paket dalam bentuk barang, makanan, maupun uang.

6. Wabah covid yang menghambat pelaksanaan pembinaan.

Dengan adanya wabah covid ini menjadi penghambat baru yang di rasakan petugas maupun narapidananya, untuk memutus wabah covid ini mengharuskan mereka untuk dikarantina dan membuat program yang sudah di susun menjadi tertunda.

Dengan adanya wabah covid ini tidak aja menghambat pelaksanaan pembinaan, juga menjadi penghambat bagi warga binaan untuk mendapat kunjungan dari keluarga, yang hanya dilakukan secara virtual saja.

Hambatan-hambatan diatas dapat diatasi bila adanya kerja sama yang baik antara narapidana dengan petugas pembinaan. Keikutsertaan, peduli terhadap kegiatan yang sudah disediakan juga mengurangi hambatan dalam melakukan kegiatan.

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, kekurangan petugas dalam upaya melakukan pembinaan dan tidak adanya pembinaan yang khusus dalam menangani pembinaan terhadap narapidana residivis, karena tiap kasus dan klasifikasi narapidana tersebut tetap harus dibedakan.

Pembinaan juga harus mampu menciptakan rasa aman dalam komunikasi, komunikasi yang efektif sangat berguna bagi warga binaan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Dalam setiap kegiatan tentu saja ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Salah satunya dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru ini memiliki hambatan yang tidak hanya dari warga binaan saja tetapi juga dari petugas maupun dari kondisi alam yang tidak bisa kita salahkan.

Pemaparan diatas yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, pemberian pembinaannya sama dengan pemberian pembinaan pada umumnya, tidak ada yang membedakan pembinaan yang diberikan antara narapidana residivis dengan narapidana yang tidak residivis. Pembinaan kepribadian diberikan dengan tujuan membentuk kepercayaan dan kesadaran terhadap agama, sehingga narapidana sadar akan kesalahan yang dilakukan untuk tidak mengulangi. Pembinaan keterampilan bertujuan untuk mengekspresikan kepandaian, serta bekal narapidana untuk bisa lebih produktif lagi setelah selesai menjalankan masa pidananya. Program rehabilitasi bertujuan untuk pembinaan dan perawatan kesehatan, sehingga dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Khusus program rehabilitasi diikuti oleh narapidana narkoba.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru yaitu :
  1. Kurangnya petugas
  2. Program pembinaan terhadap narapidana yang berbeda kasus
  3. Masih adanya narapidana yang bermalas-malasan dalam mengikuti pembinaan

4. Sulitnya dalam mengontrol warga binaan baru dalam pengenalan lingkungan
5. Faktor dari keluarga narapidana kadang acuh tak acuh
6. Wabah covid yang menghambat pelaksanaan pembinaan.

#### B. SARAN

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, berdasarkan dari kesimpulan diatas yaitu :

1. Pelaksanaan pembinaan yang di berikan kepada narapidana seharusnya adanya perbedaan antara narapidana residivis dengan narapidana yang tidak residivis, karena memungkinkan dengan berbaurnya mereka bisa membuat kejahatan baru sehingga menambah angka residivis. dapat di tingkat lagi pembinaan kepribadian dan kemandiriannya, agar menajdi bekal untuk mereka setelah selesai menajalni masa hukuman pidananya. Dalam program rehabilitasi lebih di banyakkan lagi kuota nya agar narapidana yang lain segera mendapat giliran dan membuat mereka cepat berfikir jernih bahwa apa yang mereka lakukan dapat merusak diri mereka.
2. Hambatan yang membuat kurang efektif nya pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, agar segera di tangani. Agar dapat melakukan pembinaan yang sudah disusun dengan baik seharusnya pihak lapas menambah petugas untuk

membantu menjalankan pembinaan, sehingga dapat memberikan pembinaan khusus terhadap narapidana residivis sesuai dengan kasus dan klasifikasi narapidana tersebut. Terkait wabah yang sedang marak ini, di harapkan kepada pihak lapas agar tetap menjalankan pembinaan yang sudah di jadwalkan dengan menegcek kesehatan para petugas, baik petugas dari Lapas maupun petugas umum dari luar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi (2019) . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers.
- Anang Iskandar (2020). *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta, PT. Gramedia.
- Anis Widyawati, Ade Adhari (2020). *Hukum Penitensier di Indonesia : konsep dan perkebmangannya*. Depok: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo (2002),*Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta, Sinar Grafika)
- Barda Nawawi Arief (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Semarang, Kencana.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi*. (2021). Pekanbaru: Uir Pres
- C,Djisman Samosir (2012). *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia.
- Dadang Hawari (2006). *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta FKUI,Gaya Baru.
- Dian Hardian Silalahi (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. EnamMedia.
- Didik Endro Purwoleksono (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya;Airlangga University Press (AUP).

Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan (2014), *Standar terapi Rehabilitasi Soisal Korban Penyalahgunaan NAPZA di Lapas/Rutan* Direktriart Jenderal Pemastarakan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Frans Maramis (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Gatot Supramono (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta:Djambatan.

Heru Susetyo (2013). *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Ishaq (2019), *Hukum Pidana*. Depok: RajaGrafindo persada

John Kenedi (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR.

Lukman Hakim (2019), *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*. Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Moh. Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky A.S (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor, GHALIA INDONESIA.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Belajar.

Novi E. Baskoro (2019). *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung; PT Resika Aditama.

Nurdin Usman (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rahman Amin (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator (Dalam Sistem Pidana di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika)*. Yogyakarta; DEEPUBLISH (Group Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Rodliyah,Salim (2019). *Hukum Pidana khusus unsur dan sanksi pidananya*, Depok: Rajawali Pers.

Suteki,Galang Taufani (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo (2018). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok, PT RajaGrafindo Perasada.

Ummu Alifia (2019). *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Semarang, Alprin.

*Walking Paper Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru.*

Widodo, Wiwik Utami (2014). *Hukum Pidana & Penologi*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Zainal Abidin (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Garfika

Zainuddin Ali (2014). *Metode Penelitian Hukum*, jakarta: sinar grafika.

Zulkarnain S (2016), *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*. Al-Mujtahadah Press.

## B. Jurnal dan Artikel

Agung Pambudi, R.B.Sularto, Budhi Wisaksono (2016). Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Resivis, (Vol 5, No 3, Tahun 2016)

Ahmad Shobrin (2017). Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Jurnal Analisis Kebijakan, Vol. 1 No.2

Dafit Supriyanto Daris Warsito (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Donny Michael (2018). Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Penelitian Hukum.

Hotman Sitorus (2019). Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkotika Getsemani Anugrah. Binamulia Hukum (vol. 8 No.2)

I Wayan Diva Adi Pradipta, I Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma (2020). Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar. Jurnal Analogi Hukum,2.

La Patuju, Sakticakra Salimin Afamery (2016). Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum Volgeist.

Prianter Jaya Hairi (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Sri Wulandari (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. Dosen Fakultas Hukum Untag Semarang. (Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2 April 2012)

Witjayanti (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Magnum Opus (volume II,no 2)

**C. Peraturan Perundang-undangan**

*Kitab Undang-Undang Pidana (Kuhp)*

*Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.*

*Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*

*Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

*Permenkumham No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*

*Peraturan pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

RKUHP 2019

#### D. Skripsi

Della Azzara (2021). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. *Skripsi*.

#### E. Interview

Desi Andriyani (2022, 14 februari). Wawancara (Riskha Putri, Pewawancara)

Ranti Wulandari (2022, 14 februari). Wawancara (Riskha Putri, Pewawancara)

#### F. Internet/Artiket/ Journal

[Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/18456/3/Hk121422.Pdf](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/18456/3/Hk121422.Pdf)

[Http://Repository.Unissula.Ac.Id/9865/2/Bab%20i.Pdf](http://Repository.Unissula.Ac.Id/9865/2/Bab%20i.Pdf)

Info – hukum.com

<https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH RIAU  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU  
Jalan Bindanak No. 1 Pekanbaru (28111) Email : lpperempuanpekanbaru@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W4.PAS.PAS20.UM.01.01-0316

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Desi Andriyani  
NIP : 197512111998032001  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Riskha Putri Budiarty Hutabarat  
Nim : 181010445  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau  
Judul Penulisan : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru" pada tanggal 02 Maret 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 07 Maret 2022

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Desi Andriyani**  
NIP. 19751211 199803 2 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah narapidana residivis narkoba?
2. Bagaimana pembinaan terhadap residivis narkoba di lpp pekanbaru ini?
3. Adanya program rehabilitasi untuk narapidana narkoba, dalam setiap gelombangnya memiliki kuota berapa orang? Dan jaraknya berapa lama untuk gelombang selanjutnya?
4. Dalam program rehabilitasi, apakah pembinaanya digabung dengan yang non residivis narkoba?
5. Kegiatan bagaimana yang di dapat dalam program rehabilitasi?
6. Bagi narapidana yang menunggu giliran, pembinaan bagaimana yang diperoleh narapidana residivis narkoba?
7. Program rehabilitasi dilakukan di dalam lapas atau di luar lapas? Dimana?
8. Program rehabilitasi merupakan pembinaan dari lapas / bekerjasama dari luar?
9. Apakah ada kerja sama dengan pihak luar terhadap pembinaan yang di berikan kepada narapidana?
10. Dasar hukum apa yang dijadikan pedoman dalam memberikan pembinaan kepada narapidana?
11. Apa yang membuat narapidana bisa naik tingkat?
12. Antara lapas super maximum security, lapas maximum security & lapas medium security tempatnya di pisah?
13. Pembinaan bagaimana yang membedakan narapidana residivis dan non residivis?
14. Apa saja yang menjadi hambatan dalam memberi pembinaan kepada narapidana?
15. Bagaimana petugas mengatasi narapidana yang malas dalam melakukan pembinaan yang diberikan? Apa ada sanksi?

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## LAMPIRAN

### KUESIONER

Tanggapan Narapidana Residivis Narkotika Terhadap Pembinaan Di Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru .

Inisial nama :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda checklist (√) pada alternatif jawaban yang menurut anda benar :

No	Pertanyaan	YA	TIDAK
1.	Apakah anda residivis narkotika?		
2.	Apakah anda sebelumnya merupakan narapidana narkotika?		
3.	Apakah anda mendapatkan pembinaan di dalam lapas?		
4.	Apakah ada perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dengan non residivis?		
5.	Apakah narapidana residivis mendapat pembinaan keagamaan?		
6.	Apakah narapidana residivis mendapat pembinaan kepribadian?		
7.	Apakah narapidana residivis mendapat pendidikan formal di dalam lapas?		
8.	Apakah narapidana residivis mendapat pembinaan kemandirian & keterampilan?		

9.	Apakah narapidana residivis mendapat pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat?		
10.	Apakah pembinaan yang diberikan susunan jadwal arahan petugas?		
11.	Apakah narapidana residivis narkoba mendapatkan program rehabilitas?		
12.	Apakah pembinaan yang diberikan bermanfaat?		
13.	Apakah fasilitas yang disediakan oleh lapas membuat anda nyaman dalam melakukan pembinaan?		
14.	Apakah anda bisa menggunakan fasilitas yang disediakan di dalam lapas?		
15.	Apakah petugas dalam membina memperlakukan anda dengan baik?		
16.	Apakah anda selalu mengikuti program yang diadakan oleh lapas?		
17.	Apakah pembinaan yang diberikan oleh petugas membuat anda menjadi lebih produktif?		
18.	Apakah anda tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga?		
19.	Apakah anda dapat menyampaikan keluhan?		
20.	Apakah anda tetap bisa melaksanakan ibadah di dalam lapas?		

Jawab pertanyaan ini sesuai dengan apa yang anda alami selama anda menjadi warga binaan pemasyarakatan !

1. Apakah ada yang membedakan anda dengan non reisividis, baik dalam bentuk pembinaan maupun program ?

2. Menurut anda program atau pembinaan bagaimana yang membuat anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi ?

3. Menurut anda apakah yang menjadi hambatan dalam kelancaran pembinaan baik dari petugas maupun diri anda sendiri?



LAMPIRAN

JAWABAN KUESIONER OLEH RESPONDEN

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

**KUESIONER**

Tanggapan Narapidana Residivis Narkotika Terhadap Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Pekanbaru .

Inisial nama : ( )

Umur : 41 th

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : NKT

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda checklist (✓) pada alternatif jawaban yang menurut anda benar :

No	Pertanyaan	YA	TIDAK
1.	Apakah anda residivis narkotika?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Apakah anda sebelumnya merupakan narapidana narkotika?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Apakah anda mendapatkan pembinaan di dalam lapas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Apakah ada perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dengan non residivis?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Apakah narapidana residivis mendapat pembinaan keagamaan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Apakah narapidana residivis mendapat pembinaan kepribadian?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Apakah narapidana residivis mendapat pendidikan formal di dalam lapas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Apakah narapidana residivis mendapat pembinaan kemandirian & keterampilan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Apakah narapidana residivis mendapat pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Apakah pembinaan yang diberikan susunan jadwal arahan petugas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Apakah narapidana residivis narkotika mendapatkan program rehabilitas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Apakah pembinaan yang diberikan bermanfaat?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Apakah fasilitas yang disediakan oleh lapas membuat anda nyaman dalam melakukan pembinaan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Apakah anda bisa menggunakan fasilitas yang disediakan di dalam lapas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Apakah petugas dalam membina memperlakukan anda dengan baik?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16.	Apakah anda selalu mengikuti program yang diadakan oleh lapas?	<input checked="" type="checkbox"/>	
17.	Apakah pembinaan yang diberikan oleh petugas membuat anda menjadi lebih produktif?	<input checked="" type="checkbox"/>	
18.	Apakah anda tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga?	<input checked="" type="checkbox"/>	
19.	Apakah anda dapat menyampaikan keluhan?	<input checked="" type="checkbox"/>	
20.	Apakah anda tetap bisa melaksanakan ibadah di dalam lapas?	<input checked="" type="checkbox"/>	

Jawab pertanyaan ini sesuai dengan apa yang anda alami selama anda menjadi warga binaan pemasyarakatan !

1. Apakah ada yang membedakan anda dengan non reividis, baik dalam bentuk pembinaan maupun program ?

Tidak ada.

2. Menurut anda program atau pembinaan bagaimana yang membuat anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi ?

Pembinaan di lapas sudah sangat baik cuma kadang pinalti yang kurang baik menerima dikarenakan suntuk, jauh dari keluarga apalagi kondisi sero sesak covid 19 tidak bisa berjumpa anak dan keluarga

3. Menurut anda apakah yang menjadi hambatan dalam kelancaran pembinaan baik dari petugas maupun diri anda sendiri?

Tidak ada hambatan, semuanya lancar dan ~~dan~~ disetujui pihak lapas

DOKUMENTASI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau